



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.916, 2015

BPJS-KETENAGAKERJAAN. Manfaat. Layanan
Tambahan.

PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
MANFAAT LAYANAN TAMBAHAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
D I REKTUR UTAMA

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, PT. Jamsostek (Persero) berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta yang diselenggarakan oleh PT. Jamsostek (Persero) dialihkan menjadi aset Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tetap diselenggarakan dalam bentuk Layanan Manfaat Tambahan sampai dengan 30 Juni 2015;

- c. bahwa sesuai Pasal 62 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Manfaat Layanan Tambahan sebagaimana dimaksud huruf b diatur dengan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5486);
 6. Keputusan Presiden Nomor 161/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi FT Jamsostek (Persero) menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TENTANG MANFAAT LAYANAN TAMBAHAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Manfaat Layanan Tambahan yang selanjutnya disebut dengan "MLT" adalah pemberian manfaat yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan dan/atau keluarganya dan membantu badan/unit usaha yang mempunyai keterkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan peserta.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.
3. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

Pasal 2

- (1) Kegiatan MLT merupakan pengalihan dari aset dan liabilitas Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta yang sebelumnya dikelola oleh PT Jamsostek (Persero).
- (2) Kegiatan MLT tidak dimaksudkan untuk memupuk keuntungan, sehingga pengelolaan keuangannya berpedoman kepada ketentuan-ketentuan pengelolaan nirlaba.
- (3) Tata cara dan persyaratan peserta penyaluran dana MLT akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penyelenggaraan MLT adalah untuk meningkatkan kesejahteraan peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan dan atau keluarganya melalui berbagai jenis manfaat seperti dijelaskan pada Peraturan Badan ini.

- (2) Tujuan penyelenggaraan MLT adalah untuk :
- a. Memperluas peranan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan manfaat layanan tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - b. Mendorong upaya peningkatan perluasan kepesertaan Program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - c. Meningkatkan citra BPJS Ketenagakerjaan selaku Badan Penyelenggara.

BAB III

PENGELOLAAN DANA

Pasal 4

MLT dihimpun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu bersumber dari:

- a. pengalihan aset Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta yang sebelumnya dikelola oleh PT Jamsostek (Persero);
- b. bagian surplus BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Pasal 5

Kegiatan MLT diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan bila diperlukan dapat bekerjasama dengan pihak lain.

BAB IV

SIFAT DAN KOMPOSISI PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Sifat penyaluran MLT dibagi 2 (dua) yaitu:
 - a. Bergulir; dan
 - b. Tidak Bergulir (Hibah).
- (2) Alokasi anggaran MLT dalam setiap periode tahun berjalan adalah:
 - a. Minimal 70% (tujuh puluh persen) dialokasikan untuk Dana Bergulir; dan
 - b. Maksimal 30% (tiga puluh persen) dialokasikan untuk Dana Tidak Bergulir (Hibah).
- (3) Alokasi anggaran MLT sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat diubah dengan persetujuan Direksi BPJS